



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan rekreasi dan olahraga merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, perlu ditata tempat dan pemanfaatannya secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dalam rangka tetap terpeliharanya Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan baik perlu dipungut retribusi;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai salah satu jenis Penerimaan Daerah yang dapat diatur pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepatiwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Rote Ndao.
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pungutan Daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
13. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLEB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi terhutang yang harus dibayar.
16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemanfaatan sarana prasarana pada tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Tempat Rekreasi terdiri dari :
1. Pantai Tiang Bendera;
 2. Pantai Nemberala - Boa;
 3. Pantai Leli;
 4. Pantai Nusakdale;
 5. Pantai Duile;
 6. Pantai Oeo;
 7. Pantai Tesabela;
 8. Pantai Sosadale;
 9. Pantai Boloanak;
 10. Pantai Kuli;
 11. Pantai Sonama;
 12. Pantai Fimok;
 13. Pantai Tongga;
 14. Pantai Sai;
 15. Pantai Sedeoeni;
 16. Pantai Oelolot;
 17. Pantai Tasiloo;
 18. Pantai Letianak;
 19. Pantai Daudolu;
 20. Pantai Tolama;
 21. Pantai Oeseli;
 22. Pantai Sanggandolu;
 23. Pantai Teluk Ve (Jangkar Magelhaens Kainadi);
 24. Mulut Scribu;
 25. Danau Oendui (Laut Mati) Oemaspoqa;
 26. Danau Oendala;
 27. Danau Mbore;
 28. Danau Naluk;
 29. Danau Kapalangga;
 30. Danau Tua;
 31. Danau Seda;
 32. Danau Ina dan Danau Ana;
 33. Danau Mera (Pulau Ndana);
 34. Tangga Bukit Mandoro;
 35. Batu Tarnanu;
 36. Batu Kea;
 37. Batu Buaya;
 38. Batu Kapal;
 39. Bukit Taifo;
 40. Pemandian Oemaui;
 41. Pemandian Niioca;
 42. Pemandian Oeleak;
 43. Pemandian Ocsamboka (Lelain);
 44. Gua Leapa;
 45. Gua Leelanak;
 46. Gua Lutuhika;
 47. Gua Tulaana;

48. Gunung Lakamola;
49. Bukit Kokolo;
50. Kawasan Pulau Do'o;
51. Kawasan Pulau Dengka;
52. Kawasan Pulau Ndana;
53. Tempat Sejarah Viulain;
54. Panggung terbuka;
55. Taman satwa;
56. Tempat upacara Hus Ndeo;
57. Tempat upacara Hus Obole;
58. Pertunjukan;
59. Pusat Kesenian Tradisional;
60. Rumah Adat Raja Thii.

b. Tempat Olahraga terdiri dari :

1. Lapangan Bola Kaki, Bola Volly, Bulu Tangkis, Bola Basket; Volly Pantai dan Sepak Takraw;
2. Gelanggang renang;
3. Arena pacuan kuda; dan
4. Kolam memancing.

(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan dalam jenis retribusi jasa usaha.
- (2) Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan dalam wilayah daerah.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada jenis, kuantitas penggunaan jasa pelayanan / penyediaan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis fasilitas yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kareis masuk Tempat Rekreasi :
 1. Umum :
 - Anak – anak sebesar Rp.1.000,- / sekali masuk
 - Dewasa sebesar Rp.2.000,- / sekali masuk
 2. Kegiatan Sosial :
 - Anak – anak sebesar Rp.500,- / sekali masuk
 - Dewasa sebesar Rp.1.000,- / sekali masuk
 - b. Penggunaan Gelanggang Olah raga :
 1. Kegiatan latihan :
 - Anak – anak sebesar Rp.25.000,- / bulan
 - Dewasa sebesar Rp.50.000,- / bulan
 2. Kegiatan pertandingan :
 - Anak – anak sebesar Rp.50.000,- / per hari
 - Dewasa sebesar Rp.100.000,- / per hari
 - c. MCK :
 - Anak – anak sebesar Rp. 500,- / sekali masuk
 - Dewasa sebesar Rp.1.000,- / sekali masuk
 - d. Kareis parkir kendaraan bermotor :
 - Roda dua Rp.1.000,- / sekali masuk
 - Roda empat Rp.2.000,- / sekali masuk
 - e. Kamar ganti / ruang bilas Rp.1.000,- / sekali masuk
 - f. Panggung terbuka / Hiburan / Tempat pentas / Pegelaran / Pertunjukan dan Fasilitas sejenis :
 - Kegiatan umum sebesar Rp.200.000,- sekali / sehari penggunaan.
 - Kegiatan social / keagamaan Rp.25.000,- sekali / sehari penggunaan.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 7

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi Terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang diperkenankan.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Penetapan retribusi didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang diperkenankan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data awal belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- a) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- b) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- a) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu dan tempat ditentukan dengan menggunakan SSRD berdasarkan SKRD, SKRD jabatan dan SKRDT.
- b) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah harus diantar ke kas daerah paling lama 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

- a) Pembayaran retribusi harus dibayarkan secara tunai / lunas.
- b) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- a) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan tanda bukti pembayaran.
- b) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran.
- c) Bentuk, isi, warna dan ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- a) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan dengan cara mengeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terlutang.
- c) Bentuk surat teguran / peringatan / surat lainnya yang dipergunakan untuk penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau tidak bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 15

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD ditetapkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- 1) Permohonan keberatan harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
- 2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besar retribusi yang terhutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Dalam hal wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- c. melakukan pengecekan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. memarah, berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentuiakan penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang dianggap pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.



CHRISTIAN NEHEMIA DILEAK

Ditandatangani di Baa
pada tanggal 16 Juli 2007

WAKIL BUPATI KABUPATEN ROTE NDAO,

ANDRICHUS JACOB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2007 NOMOR 025 SERI C NOMOR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DALAM

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang merupakan jenis retribusi jasa usaha, maka perlu diintensifkan pemungutannya sehingga diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kabupaten Rote Ndao secara geografisnya telah menunjukkan bahwa berbagai ragam wisata budaya yang merupakan milik daerah yang seharusnya diatur serta ditata sehingga dapat memberikan kontribusi kepada daerah melalui pemanfaatannya secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya pada aspek penyediaan jasa pelayanan dan sarana prasarana pendukungnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagai salah satu penerimaan daerah yang dapat diatur pemanfaatannya untuk kepentingan daerah. Pemungutan retribusi dimaknai sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas dan jasa pelayanan di lokasi tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

: Yang dimaksud dengan jenis, kuantitas jasa pelayanan adalah : seluruh atau sebagian lahan / prasarana / fasilitas ditempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) : Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dalam hal wajib retribusi mengalami hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan seperti bencana, pailit dan sebagainya.

Ayat (2) : Peraturan Bupati tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tetap menjunjung tinggi obyektivitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (1) huruf a dan huruf b : Cukup jelas

Ayat (2) huruf i : Penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik apabila terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan pidana atau penyidikan dibentangkan demi hukum.

Ayat (2) huruf k : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas